

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggung jawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut,

seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Murung Raya sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Murung Raya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode 2018 sampai dengan 2023. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2018 s/d 2023 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja/PK Tahun 2022 beserta perubahannya. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISAS

Pasal 2

- (1) BPKAD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran I; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Anggaran II.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perbendaharaan I; dan
 - 2. Subbidang Perbendaharaan II.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Akuntansi; dan
 - 2. Subbidang Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Aset; dan
 - 2. Subbidang Penyimpanan dan Inventarisasi Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing Masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
 - d. pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas Daerah;
 - f. penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- g. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. penyajian informasi keuangan Daerah;
- j. pelaksanaan kebijakan dan Pengelola barang/aset milik Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- l. perencana anggaran penanganan urusan Pemerintah Daerah;
- m. perencana kebutuhan barang milik Daerah;
- n. penyusun Peraturan Daerah tentang Pengelola barang milik Daerah;
- o. perencanaan perumusan dan penganggaran Barang Daerah;
- p. pelaksanaan Bimbingan Teknis mengklasifikasi, inventarisasi dan pengendalian Aset Daerah;
- q. pembuatan Standarisasi Barang / Jasa Daerah;
- r. pelaksanaan Bimbingan Teknis Barang / Jasa Daerah;
- s. pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah;
- t. penyusunan kebijakan hukum dan prosedur Pengelola barang Daerah;
- u. pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);

- v. penyiapan bahan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
 - w. pelaksanaan kebijakan Pengelola investasi dan barang milik Daerah;
 - x. pelaksanaan pembinaan dan monitoring di Bidang Perencanaan Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset Daerah;
 - y. penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah;
 - z. penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - aa. penetapan standar barang dan jasa;
 - bb. pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - cc. peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BPKAD;
 - dd. pengamanan terhadap barang milik daerah di lingkungan BPKAD;
 - ee. pembuatan Neraca di lingkungan BPKAD; dan - 7 -
 - ff. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang dan Jabatan Fungsional

1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 36 orang. Sebagai SKPD yang mengelola kewenangan kebijakan Pengelola keuangan dan Aset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi di bidangnya tercermin dari persentase pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1 dan S2) sebesar 86.11 % (31 orang) dari Total Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Murung Raya.

Komposisi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Murung Raya berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat, golongan serta ruang disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kabupaten Murung Raya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Uraian	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Kepala Badan				1		
2.	Sekretariat	1	1	5	2		
3.	Bidang Perbendaharaan		2	5			
4.	Bidang Aset Daerah			4	1		
5.	Bidang Perencanaan Anggaran	1		7			
6.	Bidang Akuntansi			5	1		
	TOTAL	2	3	26	5		36

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat golongan

No	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	
	Pangkat /Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	11
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk I (III/b)	4
7	Penata Muda (III/a)	8
8	Pengatur Tk I (II/d)	2
9	Pengatur (II/b)	-
J U M L A H		36


Untuk membantu sebagai unsur/staf pelaksana administrasi dan teknis maka diangkat pegawai tidak tetap dengan status honorer, yang terdiri dari :

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Honorer berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan Terakhir					Jumlah (orang)
SD/Sederajat (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	D-3 (orang)	S-1 (orang)	
-	1	14	1	14	30

1.4 Struktur Organisasi

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya digambarkan sebagai berikut :



1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan BPKAD Kabupaten Murung Raya adalah Luas Tanah milik BPKAD sebesar 4.354 m² Gedung kantor dan Aula seluas 362.8 m², Kendaraan Dinas sebanyak 49 Unit terdiri dari Roda 4 (empat) 4 unit dan roda 2 (dua) 45 unit, Laptop sebanyak 51 unit, Notebook 39 unit Personal Komputer (PC) sebanyak 61 unit, Saluran Telepon/Jaringan Internet sebanyak 2 Line dan ruang rapat/Aula mampu menampung 25 Orang.

1.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Peranan BPKAD sangat penting dalam Pengelola keuangan dan Aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelola keuangan dan aset maka penyusunan renstra perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, antara lain:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;

2. Diterbitkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Pengelola keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan Pelaporan Keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
4. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
5. Pemahaman dan pengertian yang berbeda atas mekanisme, prosedur dan penjadwalan tahapan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD antar pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.
6. Masih adanya pelaksanaan kegiatan pada SKPD terutama kegiatan pembangunan fisik yang baru dimulai pada akhir triwulan kedua dan masih terdapat penganggaran kegiatan

pembangunan fisik pada APBD Perubahan yang baru disahkan pada akhir Oktober, sehingga berpotensi menimbulkan kegiatan yang melampaui tahun anggaran maupun tidak terselesaikannya kegiatan/pekerjaan berkenaan;

7. SKPD masih belum mematuhi aturan terkait batas akhir pengajuan SPM pada akhir tahun yang diatur dalam Surat Edaran Bupati, karena pelaksanaan penyerapan anggaran yang sebagian besar menumpuk di akhir tahun, sehingga terjadi penumpukan pengajuan pencairan di akhir tahun yang berpotensi menimbulkan hutang/kewajiban karena tidak sempat terproses pencairannya.
8. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
9. Belum adanya sistem aplikasi yang terintegrasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;
10. Perlunya peningkatan koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank pengelola Kas Daerah;
11. Masih terdapat administrasi pengendalian belanja yang belum tertib di SKPD;

12. Masih minimnya instrumen berupa peraturan/juklak/juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
13. Masih adanya Pegawai yang terlambat melaporkan apabila terjadi perubahan data pegawai, sehingga sering terjadi kekurangan ataupun kelebihan pembayaran tunjangan, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik;
14. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
15. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan, sehingga arsip keuangan tidak tertata dengan baik.

Isu Strategis

1. Dalam rangka penatausahaan Pengelola Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang selama ini menggunakan Aplikasi - SIMDA BMD akan dialihkan ke Aplikasi e-BMD berbasis Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Sistem Aplikasi e-BMD dirancang secara online untuk memudahkan pengguna dalam akses data dimana dan kapan saja berdasarkan manajemen user yang sistematis

sesuai tugas dan fungsinya sehingga setiap OPD dapat meningkatkan kemampuan Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang dalam mengakses e-BMD kedepannya.

2. Perlunya Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisis Belanja (SAB) yaitu suatu Instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam regulasi-regulasi tersebut disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Pengelola perbendaharaan yang tertib administrasi, akuntabel dan tepat waktu.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana

Strategis mengacu pada RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan tertib administrasi Pengelola keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelola Keuangan Daerah yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.

Visi tersebut mengandung tiga elemen utama, yaitu: sejahtera, bermartabat, dan pembangunan berbasis perdesaan; yang mana ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari tonggak capaian pembangunan menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Dengan mengaitkan ketiga elemen utama tersebut maka terdapat 2 (dua) poin penting yaitu Murung Raya yang sejahtera merata dan

berkeadilan dalam keberagaman dan Murung Raya sejahtera melalui kemandirian masyarakat. Adapun penjabaran dari ketiga elemen utama visi Kabupaten Murung Raya periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

➤ **Sejahtera**

Aspek penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan Murung Raya yang sejahtera selama periode lima tahun ke depan adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat sampai ke wilayah pedalaman. Wujud kesejahteraan yang ingin dicapai tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, tetapi juga menjangkau sisi rohaniah seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Elemen visi Murung Raya yang sejahtera merupakan pengejawantahan dari tujuan (pembangunan) nasional kedua yakni “memajukan kesejahteraan umum” yang memberikan dorongan kepada daerah- daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya secara berkualitas, merata, dan berkesinambungan dengan tetap memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi Murung Raya harus pula diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup dengan tetap memerhatikan prinsip keberlanjutan.

➤ **Bermartabat**

Kabupaten Murung Raya yang bermartabat tercermin melalui kondisi daerah yang aman, tertib, bersih, dan asri, dengan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya, dan memiliki nilai religiusitas dan sikap toleransi yang tinggi. Didukung dengan pemerintahan yang profesional dan bersungguh-sungguh melayani masyarakat, menjadikan Murung Raya sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing tinggi. Keunggulan dan daya saing tinggi ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bermartabat oleh setiap organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menunjukkan pribadi yang bermartabat sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan pada akhirnya mampu meningkatkan kemandirian daerah.

➤ **Pembangunan berbasis perdesaan**

Pembangunan Murung Raya dalam lima tahun kedepan akan menempatkan desa sebagai salah satu fokus penting perbaikan kinerja berbagai sektor, khususnya yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan berbasis perdesaan, masyarakat desa dapat

mengembangkan kemampuan sesuai potensinya masing-masing. Pelaksanaan pembangunan berbasis perdesaan akan diperkuat pula dengan nilai-nilai dasar budaya yang dianut oleh masyarakat perdesaan dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan religius, agribisnis dan agroindustri. Pembangunan berbasis perdesaan ditujukan untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat Murung Raya. Kedepan, semua lapisan masyarakat Murung Raya akan memperoleh kemudahan aksesibilitas terhadap seluruh fasilitas layanan publik dan keadilan dalam kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, transportasi, kebebasan politik, kesempatan ekonomi, transparansi dan lainnya). Melalui pembangunan berbasis perdesaan diharapkan mampu mendorong masyarakat Murung Raya untuk lebih aktif terlibat secara langsung dalam setiap upaya pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran daerah Kabupaten Murung Raya akan dapat dicapai melalui kekuatan masyarakatnya yang berdaya saing.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.
3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastrukturnya dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Murung Raya sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Murung Raya tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelola keuangan dan Aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan tugas bidang Pengelola keuangan daerah yang terkait dengan Pengelola belanja dan pengeluaran kas daerah;
- b. Melaksanakan pencairan berdasarkan permintaan pembayaran pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya dimaksud, organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Murung Raya serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi ketiga: **“Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal”**.

” dengan program/kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari beberapa kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

2. PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Terdiri dari beberapa kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelola Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah

- Pengelola Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

Terdiri dari satu kegiatan:

- Pengelola Barang Milik Daerah

2.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Murung Raya dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kinerja Pengelola Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan “.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pengelola Keuangan;
- b. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Aset Daerah.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut BPKAD menetapkan beberapa sasaran strategis antara lain :

1. Peningkatan Fungsi penataan Pengelola keuangan daerah
2. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan sertifikasi aset/BMD

2.3 Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2022.

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPKAD Kabupaten Murung Raya telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra BPKAD Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023.

Oleh karena itu indikator Renstra BPKAD kinerja dan target tahunan

yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah bersinkronisasi dengan kebijakan nasional dan telah diintegrasikan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023.

4 Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sehingga Opini WTP dapat dipertahankan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio SILPA terhadap penerimaan, pengeluaran dan Pembiayaan	74.917	80.613	70.568	97.902	96.607	100.664	100.664
3	Penerbitan SP2D tepat waktu	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit	SPM Lengkap Max 2 hari terbit
4	Penyusunan Perda dan Perbup APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Persentase sertifikasi aset Tanah dikuasi pemerintah Daerah	193 Sertifikat	338 Sertifikat	483 Sertifikat	628 Sertifikat	773 Sertifikat	914 Sertifikat	914 Sertifikat

TABEL 2.2
Perjanjian kinerja tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.584.933.815,00	
2.	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	200.313.585.580,00	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.565.717.600,00	
JUMLAH		246.464.236.995,00	

Penetapan Kinerja BPKAD Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
Kinerja BPKAD Kabupaten Murung Raya Tahun 2022

Sasaran Strategis	
Meningkatnya Pelayanan Pengelola Keuangan Daerah dan Meningkatnya tertib Penatausahaan Aset Daerah	
Indikator Kinerja Utama	Capaian
1. Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sehingga Opini WTP dapat dipertahankan	WTP (Hasil Audit BPK Terhadap LKPD tahun 2020)
2. Rasio SILPA terhadap penerimaan, pengeluaran dan Pembiayaan	208.938 M
3. Penerbitan SP2D tepat waktu	SPM Lengkap Max 2 hari terbit

4. Penyusunan Perda dan Perbup APBD/APBDP tepat waktu	4 Dokumen (Tepat Waktu)
5. Persentase sertifikasi aset Tanah dikuasi pemerintah Daerah	373 Sertifikat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPKAD Kabupaten Murung Raya tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPKAD Kabupaten Murung Raya tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BPKAD Kabupaten Murung Raya tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisa	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelola Keuangan Daerah dan Meningkatnya tertib Penatausahaan Aset Daerah	1. Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sehingga Opini WTP dapat dipertahankan	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	Dalam Proses Pemeriksaan	-
	2. Rasio SILPA terhadap penerimaan, pengeluaran dan Pembiayaan	Rp (M)	97.902 M	209.126 M	230.06%	96.607M	208.938 M	216.28%
	3. Penyusunan Perda dan Perbup APBD/APBDP tepat waktu	Dok	4 Dok (Tepat Waktu)	4 Dok (Tepat Waktu)	100%	4 Dok (Tepat Waktu)	4 Dok Tepat Waktu	100%

	4. Penerbitan SP2D tepat waktu	Dok	SPM Lkp Max 2 hari terbit (Tepat Waktu)	SPM Lkp Max 2 hari terbit (Tepat Waktu)	100%	SPM Lkp Max 2 hari terbit (Tepat Waktu)	SPM Lkp Max 2 hari terbit (Tepat Waktu)	100%
	5. Persentase sertifikasi aset Tanah dikuasi pemerintah Daerah	Sertifikat	628 Sertifikat	261 Sertifikat	41.56%	773 Sertifikat	373 Sertifikat	48.25%

Dari 5 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Murung Raya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bahwa BPKAD dalam Pengelola Keuangan Daerah dalam hal pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu Opini WTP (Hasil Audit BPK Terhadap LKPD tahun 2021), adapun upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, yaitu dengan ketentuan 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam hal ini laporan keuangan tahun anggaran 2022 diserahkan ke BPK-RI ditargetkan pada tanggal 10 Maret 2023. Pada indikator ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang

diikuti oleh 38 OPD, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan inilah yang menjadi salah satu pendukung tercapainya target yang diharapkan.

2. Rasio SILPA terhadap pengeluaran ,penerimaan dan pembiayaan yang terealisasi jauh melampaui dari target. Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan pasal 76 PP Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai Berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Pelampauan penerimaan Pembiayaan, Penghematan Belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan / atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- b. Pencairan dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Penyusunan Perda dan Perbup APBD/APBDP tepat waktu, meningkatnya kualitas Perencanaan sejak Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- (Platpon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Kesepakatan KUA-PPA sampai dengan persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara Kepala

Daerah dengan DPRD kabupaten Murung Raya dari target minggu kedua bulan Juli sampai dengan Persetujuan Bersama RAPBD maksimal tanggal 30 November tahun sebelumnya.

4. Penerbitan SP2D yang tepat waktu, guna meningkatkan layanan Penatausahaan Keuangan yang cepat dan tepat dengan indikator: persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan.
5. Persentase sertifikasi aset Tanah dikuasi pemerintah Daerah yang kurang terpenuhi dimana kendala yang dihadapi oleh Bidang Aset Daerah dalam penyertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 adalah Sertifikat tanah dibidang aset yang direncanakan akan keluar pada tahun 2022 adalah sebanyak 272 bidang dan sudah terbit sebanyak 99 bidang dengan luasan 236.597m², sisanya masih dalam proses penerbitan sertifikat, permasalahan yang dihadapi yaitu berkas yang kurang lengkap dan tanah yang berstatus kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi konversi sehingga tidak bisa disertifikat.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Belanja Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 per program kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja BPKAD TA 2022

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,584,933,815	23,618,496,388	52.97
2.	Program Pengelola Keuangan Daerah	200,313,585,580	198,789,266,977	99,24
3.	Program Pengelolaam Barang Milik Daerah	1,565,717,600	1,355,237,347	86.56
JUMLAH		246,464,236,995	223,763,000,712	90,79

Berdasarkan data dari tabel diatas dana yang terserap tahun 2022 sebesar Rp. 223,763,000,712,00 dari jumlah total pagu sebesar Rp. 246.464.236.995,00 atau realisasi belanja yang terserap adalah sebesar 90.79%.

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya daya serap realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 antara lain :

1. Pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN hanya sebesar 48,65% rendahnya realisasi pada kegiatan

tersebut disebabkan Adanya kelebihan penganggaran pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dari BPJS dengan pagu sebesar Rp 13.971.111.002 hanya terealisasi sebesar Rp. 11.722.533.461 dan adanya kelebihan penganggaran sebesar Rp 2.248.577.541, Adanya DAU PPPK TA 2021 Sebesar Rp. 16.797.145.600 juga belum ada realisasi disebabkan Tes PPPK baru diselenggarakan di bulan Desember 2022 dan pengajian baru bisa direalisasikan pada tahun 2023, Tapera sebesar Rp. 900.000.000,- tidak terealisasi disebabkan PMK sampai dengan 31 Desember tahun 2022 Belum turun yang menentukan besaran potongan Tapera untuk masing-masing PNS.

2. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu sebesar Rp . 194.697.663.000 hanya terealisasi sebesar Rp 194.147.938.200 sisa pagu anggaran sebesar Rp. 549.724.800, sisa anggaran yang belum terealisasi adalah Dana Desa (DD) sebesar Rp. 309.724.800 dan Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi berupa Rehabilitasi Anjungan TMII sebesar Rp. 240.000.000,-
3. Sub Kegiatan Pengelola Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu sebesar Rp. 460.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 117.000.000 dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 343.000.000 , rendahnya realisasi pada sub kegiatan ini disebabkan sampai dengan berakhir tahun 2022 di Kabupaten

Murung Raya tidak ada terjadi bencana alam maupun non alam.

4. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.171.687.180 tidak terealisasi terkendala karena penjadwalan di Pusdatin Kemendagri selaku nara sumber yang kompeten.
5. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan pagu Rp. 17.050.000 tidak terealisasi disebabkan server sistem/ Aplikasi Keuangan Daerah (SIPD) terpusat di Kemendagri, sedangkan untuk pemeliharaan server/jaringan sistem yang lama (SIMDA/Lokal) tidak terlaksana karena jaringan yang tersedia masih layak dan bisa digunakan.
6. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp. 727.155.400 Hanya teralisasi sebesar 77.46 % disebabkan adanya sisa dana yang tidak terpakai pada kegiatan tersebut karena surat edaran dari Kementrian Agraria dan tata Ruang bahwa biaya untuk pengukuran dan pemetaan batar bidang tanah milik Pemerintah adaerah, Pemeriksaan Tanah dan Pendaftaran Tanah dikenakan tarif layanan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)/ Gratis.
7. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 77.294.000 Hanya teralisasi sebesar 52.83 % disebabkan dalam

pelaksanaan kegiatan Pelatihan E-BMD berbasis Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Inventarisasi dan Pelaporan barang Milik Daerah direncanakan jumlah jam honorarium nara sumber sebanyak 4 orang adalah 10 jam per orang tetapi pada pelaksanaannya hanya 6 jam per orang untuk nara sumber tersebut yang terealisasi sehingga mengakibatkan adanya kelebihan dana untuk biaya honorarium Nara sumber.

3.3 Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="text"/>	Laporan Kurang Baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan Sudah Baik	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Laporan Diperbaiki	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="text"/>

Lain-lain.....

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 s.d 2023.

Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021.

Mengacu pada sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima) indikator kinerja, sebagian besar telah berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Reviu Rencana Strategis dikategorikan “Berhasil “ dicapai .

Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar *Rp. 230.513.022.379,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)* dari total pagu

anggaran Belanja sebesar Rp. 237.673.041.552,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) dimana realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar 96.66% sedangkan Total penyerapan anggaran Belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 223,763,000,712,00 (*Dua Ratus Dua Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*) dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 246,464,236,995,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dimana realisasi penyerapan anggaran hanya adalah sebesar 90.79% artinya terjadi Penurunan realisasi anggaran sebesar 5.87% artinya terjadi pertumbuhan secara Negatif (-) dalam rangka pencapaian Realisasi Anggan, adapun penyebab menurunnya realisasi anggaran tersebut telah dijelaskan secara rinci pada Bab sebelumnya.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

- (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- (2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan sistem manajemen Pengelolaan keuangan daerah; dan
- (3) Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah, serta
- (4) Strategi penguatan SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Narasumber Pejabat dari Kementerian RI.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan

selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya, Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan SKPD.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Puruk Cahu, Februari 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Murung Raya,



PATUSIADI, S.Pi, S.A.P, M.AP

Pembina Utama Muda Tk.I (IV/c)
NIP.19720306 199903 1 007